

KEPEGAWAIAN – PNS – JABATAN PELAKSANA – MUTASI – RUMPUN JABATAN  
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 385 TAHUN 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG  
PERUBAHAN RUMPUN JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan kepentingan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dipandang perlu melakukan penyesuaian atau perubahan Rumpun Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu.
  - Bahwa perubahan ini ditetapkan untuk menyesuaikan kualifikasi dan kebutuhan beban kerja pada unit kerja baru.
  - Dasar Hukum Keputusan Bupati ini meliputi: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; PP Nomor 55 Tahun 2021; dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 163 Tahun 2010.
  - Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
    1. Menetapkan Perubahan Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
    2. Rincian pegawai yang mengalami perubahan jabatan (sebagaimana tercantum dalam Lampiran) adalah:
      - Nama: Christian Putra Hot Jungjunan S (NIP 199212252015071002).
      - Jabatan Lama: Analis Kebijakan Ahli Muda (pada instansi asal/lama, terindikasi dari Kementerian Dalam Negeri/Bagian Perencanaan).
      - Jabatan Baru: Pengadministrasi Umum (Rumpun Administrasi Tk. Terampil/6b).
      - Unit Penempatan Baru: Sub Kelompok Ketatalaksanaan, Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (atau Unit Kerja Teknis 2, sesuai lajur data pada lampiran).

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 September 2025.